



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 3272070607970001, Lahir di Sukabumi, tanggal 12 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Ciandam Selagombong, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan alamat elektronik yaitu siregarika03@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Sri Andika Pangestuty Pg binti Syarifuddin, NIK. 1271064305960003, Lahir di Medan, tanggal 03 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Sukabumi, dengan menggunakan alamat elektronik yaitu siregarika03@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi, tanggal 20 Nopember 2024, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 17 Januari 2024 telah berlangsung pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: B-248/Kua.10.18.06/PW.01/11/2024 tertanggal 19 November 2024;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi rukun perkawinan sesuai dengan syariat Agama Islam, pada saat akad nikah yang menjadi wali adalah wali hakim Bapak **A. Ece Suhendar** (Sebagai Wali Nikah Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal), mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Ujang dan Bapak Deden;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa yang memimpin atau memandu prosesi akad nikah tersebut adalah Bapak A. Ece Suhendar sebagai Amil di wilayah tempat Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Ciandam Kampung Selagombong, RT.004, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Cibereum, xxxx xxxxxxxx ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibereum, xxxx xxxxxxxx dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada saat itu para Pemohon menikah terlebih dahulu karena ingin menghindari fitnah dikarenakan sudah terlalu lama berpacaran;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi



maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon dikediaman bersama yang beralamat Ciandam Selagombong, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
 9. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - a. **Muhammad Naufal Alfarizy**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 04 November 2024;
 10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pernikahan tersebut tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 11. Bahwa Para Pemohon memerlukan pengesahan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi demi kepentingan para Pemohon untuk mempunyai buku nikah dan untuk dokumen-dokumen yang di anggap perlu bagi para Pemohon di masa yang akan datang;
 12. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 17 Januari 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
 3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keseluruhan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali hakim yang bernama **A. Ece Suhendar** sebagai Wali Nikah Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Ujang dan Bapak Deden;

Bahwa **A.Ece Suhendar** bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama wilayah hukum Kecamatan Cibereum, xxxx xxxxxxxx, melainkan hanya seorang amil di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa **A.Ece Suhendar** tidak mendapat surat kuasa dari Kepala Kantor Urusan Agama Cibereum untuk menjadi wali hakim pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (vide pasal 1 huruf b, Bab I, Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, terbukti bahwa **A. Ece Suhendar** sebagai Wali Nikah Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal adalah wali yang ditunjuk oleh para Pemohon dengan tanpa prosedur yang benar, dan juga bukan Pejabat KUA yang dimaksudkan pasal tersebut diatas, sehingga para Pemohon tidak dapat membuktikan wali nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah yang sah sebagaimana maksud pasal 23

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*). Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor 239 K/Sip/1968, bahwa gugatan/tuntutan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklark*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ramsyah Sihombing, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Keli Agus Susanto S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apep Andriana S.Sy, M.H
Hakim Anggota

Ramsyah Sihombing S.H, M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Smi